

**Perananan Hukum Dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku
Penipuan Lewat *Short Message Service* (SMS) Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik**

Drajad Wahyu Sasongko, Maman Suparman

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PROF. GAYUS LUMBUUN

drajadwahyusasonko@stih-pgl.ac.id , mamansuparman29@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of information technology has significantly transformed various aspects of human life, including communication patterns and economic activities. However, these advancements have also led to the emergence of new forms of crime, commonly referred to as cybercrime, one of which is fraud conducted through Short Message Service (SMS). This type of crime exploits the ease of communication access to deceive victims through various methods, such as fake prize notifications, fraudulent transactions, and misleading information. This study aims to analyze the role of law and criminal law enforcement against SMS fraud perpetrators based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method to provide a systematic understanding of the research problem. The results show that SMS fraud is regulated under several legal provisions, including the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the ITE Law, particularly Articles 28 paragraph (1), 35, 45 paragraph (1), and 51 paragraph (1). Law enforcement against such crimes is carried out through pre-emptive, preventive, and repressive approaches. The pre-emptive approach focuses on increasing public legal awareness, the preventive approach involves supervision and crime prevention, while the repressive approach emphasizes strict legal actions against offenders. This study concludes that the effectiveness of law enforcement against SMS fraud largely depends on the synergy between adequate legal regulations, the professionalism of law enforcement officers, and active community participation. Therefore, strengthening the legal system and improving digital literacy among the public are necessary to reduce the occurrence of technology-based crimes.

Keywords: SMS Fraud, Cybercrime, Law Enforcement, ITE Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan berbasis teknologi informasi (*cybercrime*), salah satunya adalah tindak pidana penipuan melalui media Short Message Service (SMS). Kejahatan ini memanfaatkan kemudahan akses komunikasi untuk menipu korban melalui berbagai modus, seperti pemberitahuan hadiah palsu, penipuan transaksi, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode

penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan melalui SMS telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1), Pasal 35, Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, preventif melalui pengawasan dan pencegahan, serta represif melalui penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui SMS sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang memadai, profesionalisme aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum serta peningkatan literasi digital masyarakat guna menekan angka kejahatan berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci: Penipuan SMS, Cybercrime, Penegakan Hukum, UU ITE

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial sekaligus sarana untuk mewujudkan ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara (Soehino, 2000).

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang teknologi informasi. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan baru. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dikenal sebagai *cybercrime*, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi (Abdussalam, 2014).

Kejahatan pada hakikatnya merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Perkembangan kejahatan berjalan seiring dengan perkembangan peradaban manusia, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Bentuk dan modus kejahatan mengalami perubahan yang signifikan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Kejahatan

tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia maya dengan karakteristik yang lebih kompleks dan sulit dideteksi (Raharjo, 2002).

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat saat ini adalah tindak pidana penipuan melalui media teknologi informasi, khususnya melalui layanan Short Message Service (SMS). Penipuan melalui SMS memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi untuk mengelabui korban dengan berbagai modus, seperti pemberitahuan hadiah, undian, atau informasi palsu lainnya. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem komunikasi dan keamanan informasi (Abdussalam, 2014).

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur penipuan secara umum. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, pengaturan tersebut dianggap belum cukup untuk menjangkau bentuk-bentuk kejahatan modern yang menggunakan media elektronik. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi (Makarim, 2003).

Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1), memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini merupakan perluasan dari Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat. Peningkatan ancaman pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi (Makarim, 2003).

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana penipuan melalui SMS, dalam praktiknya kejahatan tersebut masih terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu menekan angka kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih efektif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian mengenai peranan hukum dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan melalui SMS menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi informasi.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan ide, nilai, dan norma hukum ke dalam realitas kehidupan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mencakup upaya untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum menjadi sarana penting dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman dalam bertindak. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sinergi antar unsur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan proses yang kompleks (Dellyana, 1998).

Penegakan hukum juga dipahami sebagai suatu proses yang berkesinambungan dalam menerapkan norma hukum ke dalam kehidupan nyata. Proses ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat sebagai subjek hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya ketertiban hukum melalui kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama. Hal ini mencerminkan bahwa hukum memiliki dimensi sosial yang kuat. Penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif tanpa dukungan masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal sistem hukum. Faktor internal meliputi kualitas peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Interaksi antara berbagai faktor tersebut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam memahami proses penegakan hukum. Pendekatan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipahami secara parsial.

Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial. Dalam konsep ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan, tetapi juga sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Penegakan hukum menjadi sarana untuk mengintegrasikan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar aturan formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi filosofis yang mendalam (Soekanto, 2006).

Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance. Artinya, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, penegakan hukum memiliki tujuan yang komprehensif.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan aturan secara konsisten dan sistematis. Sementara itu, keadilan berkaitan dengan nilai moral dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kedua aspek ini seringkali mengalami pertentangan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana dalam menerapkan hukum. Hakim dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum membutuhkan kebijaksanaan dalam penerapannya.

Problematika Penegakan Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum, sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat normatif dan berorientasi pada aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, keadilan bersifat abstrak dan bergantung pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan karakteristik ini seringkali menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu, penerapan hukum secara kaku dapat mengabaikan rasa keadilan. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu fleksibel dapat mengurangi kepastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum modern.

Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Kebijakan tersebut seringkali diambil untuk mencapai keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat kaku. Penegakan hukum memerlukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks. Fleksibilitas ini harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum tetap memiliki legitimasi.

Selain itu, penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek normatif, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesesuaian antara hukum dan kondisi masyarakat. Hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial akan sulit ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat adaptif terhadap perkembangan

masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat.

Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Kualitas aparat penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Aparat yang profesional akan mampu menjalankan tugasnya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya, aparat yang tidak profesional dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada pelaksanaannya. Aparat penegak hukum menjadi ujung tombak dalam sistem hukum.

Mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Integritas dan kejujuran menjadi faktor utama dalam menjalankan tugas secara profesional. Tanpa adanya integritas, hukum dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pembentukan karakter aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan dan pelatihan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan profesionalisme. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sinergi antara aturan hukum dan kualitas aparat penegak hukum. Peraturan yang baik tidak akan efektif tanpa didukung oleh aparat yang profesional. Sebaliknya, aparat yang baik juga memerlukan aturan yang jelas dan tegas. Oleh sebab itu, kedua faktor tersebut harus berjalan secara seimbang. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sistem yang terintegrasi. Sistem tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan proses yang kompleks dan multidimensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian berfungsi untuk memahami, menganalisis, serta mengembangkan norma dan konsep hukum yang berlaku di masyarakat. Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengkaji objek secara terstruktur dan ilmiah. Melalui metode yang tepat, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian menjadi hal yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah. Hal ini juga mencerminkan kualitas penelitian yang dilakukan (Soekanto, 1984).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah,

asas, atau doktrin yang berlaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena menggunakan bahan hukum tertulis sebagai sumber utama. Pendekatan ini dinilai sesuai untuk menganalisis peranan hukum dalam penegakan tindak pidana penipuan melalui media teknologi informasi. Dengan pendekatan ini, penelitian lebih berfokus pada aspek teoritis dan konseptual hukum.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penafsiran hukum untuk memahami ketentuan peraturan secara komprehensif. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna hukum berdasarkan arti kata dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penafsiran otentik digunakan untuk memperoleh makna yang secara resmi diberikan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran sistematis juga digunakan dengan melihat hubungan antar ketentuan hukum dalam satu sistem. Ketiga metode penafsiran ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap norma hukum. Penggunaan metode penafsiran ini bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi hukum (Soemadiningrat, 2005).

Selain pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan terhadap bahan hukum non perundang-undangan. Bahan hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, jurnal, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas. Dengan mengkaji berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Hal ini juga membantu dalam memperkuat argumentasi yang disampaikan. Pendekatan ini menjadi pelengkap dalam penelitian yuridis normatif.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis dan menghubungkannya dengan teori hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk uraian yang logis dan terstruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, tujuan penelitian dapat tercapai secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum terhadap Pelaku Tindak pidana Penipuan Lewat *Short Message Service (SMS)*.

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak

sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.

Dikaji dari persepekteif pembagian hukum berdasarkan isinya, dikenal klasifikasi hukum public dan hukum privat. Lebih lanjut menurut doktrin, ketentuan hukum public merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formal (L.J. van APeldon: 2005).

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Sedangkan Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu (Abdul Manan: 2006).

Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penagakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penagakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati (Ridwan HR; 2006).

Jika hakekat penagakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memebentuk maupun yang menerapkan hukaum.
- c. Faktor sarana dsan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum (Ridwan HR : 2006).

Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni seagai berikut:

- a) Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Mentalitas petugas menegakan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegak hukum.
- c) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor tersebut diatas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegak hukum (Ridwan HR: 2006).

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi. informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi biasanya dilihat dari sudut pandang Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Internet merupakan big bang kedua setelah big bang pertama yaitu material big bang menurut versi Stephen Hawking yang merupakan knowledge big bang dan ditandai dengan komunikasi elektromagnetik via satelit maupun kabel, didukung oleh eksistensi jaringan telefoni yang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan dimana-mana pada berbagai dunia turut mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bersamaan dengan kemajuan jaman dan teknologi yang begitu pesat, demikian pula dengan pertumbuhan ekonominya, disertai dengan jumlah penduduk yang bertambah banyak di tiap-tiap daerah dengan diimbangi lapangan pekerjaan yang sulit dan sempit, hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering kita temukan dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil adalah kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan, baik yang dilakukan dengan terpaksa maupun karena sudah merupakan kebiasaan yang pada akhirnya dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara etimologis kejahatan berarti suatu perbuatan yang seperti : mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat. Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa "kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis (Soejono Dirjosisworo: 2007)."

Hukum acara pidana mengatur mengenai proses penanganan atau penegakan terhadap cybercrime atau dalam hal ini khususnya penipuan dengan menggunakan sarana media sosial, dimulai dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan ITE dan jaringan online, terdapat perbedaan dalam hukum acara tersebut perihal penggunaan pasal serta dalam tahapan-tahapan penegakan hukum.

Penyidikan terhadap kejahatan komputer atau khususnya melalui media daring sangat unik dan khusus. Hal tersebut dikarenakan mengenai sistem pembuktian menggunakan digital disamping harus mendatangkan ahli dan pakar.

Pasal 43 ayat 2 UU ITE mengatur mengenai penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat perkara cybercrime mempunyai karakter khusus, baik karakter tindak pidana maupun pelakunya, agar penyidikan berjalan efisien dan efektif maka dalam penyidikan dapat dilakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 Perkap No. 14 Tahun 2012.

Demi meminimalisir tindak pidana atau kejahatan dalam lingkup ITE dan cyber, pembentukan satuan khusus cyber memiliki peran yang sangat dibutuhkan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan mengenai penyelidikan dengan cara pelacakan terhadap akun pengguna tindak pidana penipuan online. Terbentuknya satuan khusus cyber ternyata faktanya masih belum bisa menyelesaikan permasalahan, masih banyaknya perkara yang masuk berbanding terbalik dengan perkara yang dapat di selesaikan sampai dengan berkas P21 lengkap hingga pemeriksaan pengadilan.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, perlu adanya kemampuan yang memadai dari penegak hukum. Dalam penanganan data elektronik diperlukan langkah-langkah khusus agar bukti digitalnya tidak berubah. Pada tahap pemberkasan pihak penyidik dalam perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial akan lebih dulu mencantumkan Pasal 45 UU ITE jo Pasal 28 ayat 1 UU ITE sebelum mencantumkan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

Terkait dengan Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penipuan Dengan Media Handphone (SMS) Dalam Hukum Positif Indonesia. Permasalahan Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").

Adapun Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."*

Mengenai Kejahatan Penipuan melalui SMS di dalam UU no 11 tahun 2008 tentang ITE dapat kita temui dalam pasal 35, pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 ayat (1), untuk lebih jelasnya kutipkan sebagai berikut: Pasal 35 yang berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

28 ayat (1) yang berbunyi :

Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

45 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

*tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
51 ayat (1) yang berbunyi:*

*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Media, Handphone (SMS)

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kemudian di revisi dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait dengan Penipuan melalui media online berdasarkan pada pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan penipuan melalui media online pada tiap-tiap pasalnya.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk kedalam Pasal 28 Ayat 1 : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Dan adapun ketentuan sanksi tindak pidana penipuan bisnis online terdapat pada Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan tentang penipuan bisnis online yang dapat diatur dalam ketentuan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam pasal 378 ayat 1 yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang mauppun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Upaya penegakan hukum dalam hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab secara parsial dari pihak tertentu. Hal itu karena adanya keterkaitan berbagai pihak dalam penanganannya sebagai suatu sistem. Oleh karenanya, sebagai suatu sistem perlu dipahami mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri.

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari *criminal justice system*. Definisi *criminal justice system* dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai “*The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*” (Bryan A. Garner: 1999). Pengertian tersebut lebih menekankan pada “komponen” dalam system penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu pengertian diatas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk “menegakkan hukum pidana”, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.

Berbeda dengan pengertian dalam *Black's* di atas, pengertian sistem peradilan pidana seperti dikemukakan oleh Muladi, bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (Muladi: 1995). Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, disamping memberi penekanan pada suatu “jaringan” peradilan, juga menekankan adanya penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, baik hukum pidana substantif, hukum acara pidana maupun hukum penitensier untuk mencapai tujuan jaringan tersebut, sedangkan dalam pengertian *Black's* terlihat lebih menekankan pada kelembagaannya (komponen).

Pemahaman pengertian “sistem” dalam pendapat yang lain menurut Gordon B. Davis sebagaimana dikutip Muladi, dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasangagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan (Muladi: 1995). Dari pemahaman tersebut, pengertian “sistem” dalam system peradilan pidana meliputi keterpaduan bekerjanya elemen-elemen pendukung peradilan pidana maupun gagasan-gagasan yang tersistimatis.

Definisi yang lain seperti dikemukakan Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya (Romli Atmasasmita: 1996).

Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara terpadu antara peraturan perundang-undangan pidana, praktik administrasi yang dijalankan lembaga peradilan pidana dan pelaksanaannya.

Peradilan pidana sebagai "proses" menurut pengertian Hagan, didalamnya terdapat pentahapan penanganan oleh komponen-komponen terkait yang masing-masing memberikan suatu keputusan hingga ada penentuan status uokum bagi tersangka/terdakwa. Sedangkan peradilan pidana sebagai "sistem" didalamnya terdapat keterkaitan hubungan keputusan yang dibuat setiap komponen terkait dalam prosesnya kearah suatu tujuan.

Dari definisi-definisi di atas, terlihat adanya beberapa penekanan, yaitu :

Pertama, adanya sistem dari suatu proses yang merupakan proses pelaksanaan tanggung jawab yang terdapat dalam suatu lembaga peradilan pidana. Jadi terdapat tahapan-tahapan yang berjalan secara sistematis dalam melaksanakan peradilan pidana.

Kedua, adanya fungsi komponen-komponen yang berperan menjalankan proses tersebut. Komponen-komponen tersebut dengan mengambil batasan yang diberikan Mardjono Reksodipoetro, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana (Mardjono Reksodipoetro: 1993). Jadi komponen dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan ukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah ikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan ukum,⁸⁵ maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Oleh karenanya menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Satjipto Rahardjo:).

Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (undang-undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (undang-undang). Dengan selarasnya tindakan antara komponen penegak hukum secara terstruktur, substansial maupun kultural sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan Muladi diatas dengan bertumpu pada konsep keseimbangan, maka penegakan hukum dalam system peradilan pidana di Indonesia diharapkan dapat mencapai keinginan-keinginan sesuai hukum.

Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan

menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Terkait dengan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Media, Handphone (SMS),

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Dan salah satu cara represif adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Salah satu pihak yang menangani masalah penipuan dengan menggunakan media sms adalah OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini telah melakukan langkah yang signifikan untuk mengatasi peredaran SMS penipuan tersebut. Mereka mengancam akan memblokir rekening yang diduga menipu tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima aduan dari masyarakat terkait modus penipuan melalui pesan singkat atau SMS. OJK telah berkoordinasi dengan kelompok kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir nomor telepon seluler yang terindikasi menyebarkan pesan singkat dengan konten penipuan. Ada cara untuk melaporkan SMS penipuan yang saat ini marak beredar, salah satunya adalah dengan melaporkannya ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan melaporkan isi SMS yang berisi nomor pengirim serta nomor rekening tujuan transaksi ke pihak OJK maka akan sangat berpotensi untuk ditindak lanjuti secara cepat karena memang tugas OJK adalah salah satunya mengawasi, mengatur dan melindungi setiap transaksi Keuangan warga Indonesia.

OJK atau Otoritas jasa keuangan merupakan Lembaga Negara yang mengatur dan mengawasi terhadap setiap kegiatan Jasa keuangan di sector perbankan, sector pasar modal dan sector INKB. oleh sebab itulah pihak OJK sering

menghimbau masyarakat yang menerima SMS penipuan dengan iming-iming hadiah dan endingnya menyerahkan sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening tertentu agar melaporkannya.

Didalam masyarakat pada umumnya, seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan melalui media Short Message Service (SMS) merupakan salah satu bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi yang telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan hukum terkait kejahatan ini dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 28 ayat (1), Pasal 35, Pasal 45 ayat (1), serta Pasal 51 ayat (1). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan normatif dalam menindak pelaku penipuan berbasis teknologi komunikasi. Keberadaan regulasi ini menjadi penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat dari praktik penipuan melalui media elektronik.

Selain aspek pengaturan hukum, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan melalui SMS memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui strategi pre-emptif, yaitu dengan menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat sejak dini agar tidak mudah menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Selanjutnya, upaya preventif dilakukan melalui tindakan pencegahan, seperti pengawasan terhadap penggunaan teknologi serta penyebaran informasi yang edukatif kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya kejahatan sebelum perbuatan tersebut terjadi.

Di samping itu, upaya represif tetap menjadi bagian penting dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui SMS. Pendekatan ini dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Sinergi antara upaya pre-emptif, preventif, dan represif menjadi kunci utama dalam menanggulangi kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2014). *Criminology (Pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia)*. PTIK.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Aruan Sakidjo, & Poernomo, B. (1988). *Hukum pidana: Dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas penting dalam hukum acara pidana*. Fakultas Hukum Universitas.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1997). *Hukum pidana di Indonesia*. Eresco.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Soehino. (2000). *Asas-asas hukum tata usaha negara*. Liberty.
- Sodiki, A. (2010). *Kejahatan mayantara*. Refika Aditama.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Jurnal

- Putri, H. A. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Penanggulangan tindak pidana penipuan menggunakan media handphone (SMS). *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan)*, 11(2).
- Rusmana, A. (2015). Penipuan dalam interaksi melalui media sosial. *Jurnal*, 3(2).